



SALINAN

BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 95).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
5. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
7. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
10. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
14. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian kesatu Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pendapatan diwadahi dalam bentuk Badan.

Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Bagian Ketiga

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan.

- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Badan adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan;
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis dan administrasi pada pejabat administrasi dan fungsional lingkup Badan;
- e. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang pendapatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendataan;
 - d. Bidang Penetapan Dan Pelayanan;
 - e. Bidang Penagihan Dan Pengendalian;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 9

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Badan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Badan;
- b. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi lingkup Badan;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum lingkup Badan;
- e. Pengelolaan barang milik negara lingkup Badan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 12

- (1) Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan administrasi keuangan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja;
 - d. Penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga; dan
 - e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi teknis administrasi umum;
 - b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan BMD;
 - d. Pelaksanaan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
 - e. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
 - f. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan sistem informasi; dan
 - g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Ketiga
Bidang Pendataan

Pasal 14

- (1) Bidang Pendataan mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang analisa pengembangan dan pendataan pajak daerah;

- b. Melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang analisa pengembangan dan pendataan pajak daerah;
 - c. Melaksanakan pengkajian perumusan pedoman penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang analisa pengembangan dan pendataan pajak daerah;
 - d. Melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang analisa pengembangan dan pendataan pajak daerah;
 - e. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang analisa pengembangan dan pendataan pajak daerah;
 - f. Melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang analisa pengembangan dan pendataan pajak daerah;
 - g. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang analisa pengembangan dan pendataan pajak daerah;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang analisa pengembangan dan pendataan pajak daerah;
 - j. Melaksanakan pengendalian ketatausahaan pengembangan dan pendataan pajak daerah;
 - k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang analisa pengembangan dan pendataan pajak daerah; dan
 - l. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 15

- (1) Bidang Pendataan terdiri atas :
- a. Sub Bidang Analisa Pengembangan;
 - b. Sub Bidang Pendataan Dan Penilaian PBB Dan BPHTB; dan
 - c. Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendataan.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Analisa Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Analisa Pengembangan;

- b. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang analisa pengembangan;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang analisa pengembangan;
 - d. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - e. Melaksanakan pengumpulan bahan, pengkajian dan menyusun konsep rancangan kebijakan pajak daerah;
 - f. Melaksanakan penyusunan kebijakan standarisasi operasional prosedur pajak daerah;
 - g. Melaksanakan penyusunan kebijakan dan pengembangan sistem administrasi pajak daerah berbasis teknologi informasi;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - j. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Sub Bidang Pendataan Dan Penilaian PBB Dan BPHTB sebagai mana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB;
 - d. Melaksanakan verifikasi permohonan pendaftaran objek baru PBB;
 - e. Melaksanakan verifikasi permohonan mutasi objek dan subjek PBB dan BPHTB;
 - f. Melaksanakan verifikasi permohonan Keberatan NJOP;
 - g. Melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran data potensi PBB dan BPHTB;
 - h. Melaksanakan pengumpulan informasi dalam rangka penyusunan, pemeliharaan, pemutakhiran data Zona Nilai Tanah (ZNT), Harga Pasar, Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), Peta Sistem Informasi Geografis dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB;
 - i. Melaksanakan penilaian objek PBB;
 - j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - l. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (3) Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang pendataan pajak daerah lainnya;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pendataan pajak daerah lainnya;
 - d. Melaksanakan pendataan dan administrasi pendaftaran wajib pajak daerah lainnya;
 - e. Melaksanakan verifikasi data pajak daerah lainnya;
 - f. Melaksanakan pengukuhan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) serta pengukuhan NPWPD secara jabatan;
 - g. Melaksanakan pendokumentasian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - h. Melaksanakan pendataan, pengecekan, dan penyisiran potensi pajak daerah lainnya;
 - i. Melaksanakan pemutakhiran data Wajib Pajak Daerah lainnya;
 - j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - l. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keempat
Bidang Penetapan Dan Pelayanan

Pasal 17

- (1) Bidang Penetapan Dan Pelayanan mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana kerja Bidang Penetapan dan Pelayanan;
 - b. Melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah dan pengolahan data;
 - c. Melaksanakan pengkajian perumusan pedoman penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah dan pengolahan data;
 - d. Melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah dan pengolahan data;
 - e. Melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah dan pengolahan data;

- f. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah dan pengolahan data;
 - g. Melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah dan pengolahan data;
 - h. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah dan pengolahan data;
 - i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah dan pengolahan data;
 - k. Melaksanakan pengendalian ketatausahaan dalam penetapan dan verifikasi pajak daerah dan pengolahan data; dan
 - l. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 18

- (1) Bidang Penetapan Dan Pelayanan, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Penetapan Dan Verifikasi PBB Dan BPHTB;
 - b. Sub Bidang Penetapan Dan Verifikasi Pajak Daerah Lainnya; dan
 - c. Sub Bidang Pengolahan Data.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penetapan Dan Pelayanan.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Penetapan Dan Verifikasi PBB Dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi PBB dan BPHTB;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang Penetapan dan Verifikasi PBB dan BPHTB;
 - c. Melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penetapan dan Verifikasi PBB dan BPHTB;

- d. Melaksanakan verifikasi, perhitungan dan penetapan PBB dan BPHTB;
 - e. Melaksanakan pelayanan dan konsultasi PBB dan BPHTB;
 - f. Melaksanakan verifikasi administrasi permohonan pembetulan SPPT/SKP;
 - g. Melaksanakan verifikasi administrasi permohonan kompensasi pembayaran PBB;
 - h. Melaksanakan pendokumentasian ketetapan PBB dan BPHTB;
 - i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - k. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Sub Bidang Penetapan Dan Verifikasi Pajak Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah Lainnya;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah lainnya;
 - c. Melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah lainnya;
 - d. Melaksanakan pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah lainnya;
 - e. Melaksanakan verifikasi, perhitungan dan penetapan Pajak Daerah Lainnya;
 - f. Melaksanakan penyelesaian permohonan penundaan dan angsuran pembayaran Pajak Daerah Lainnya;
 - g. Melaksanakan verifikasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
 - h. Melaksanakan pendokumentasian ketetapan pajak daerah lainnya;
 - i. Melaksanakan administrasi pengurangan, pembetulan, pembatalan ketetapan pajak daerah lainnya;
 - j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - l. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Sub Bidang Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pengolahan Data;

- b. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang pengolahan data;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengolahan data;
- d. Melaksanakan pembukuan pelaporan, pembukuan penetapan dan pembukuan penyeteroran pajak daerah;
- e. Melaksanakan penghitungan dan penyusunan nominatif piutang pajak daerah;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- g. Melaksanakan pendokumentasian ketetapan pajak daerah dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
- h. Melaksanakan pembentukan, pemeliharaan, pengembangan basis data dan potensi pajak daerah;
- i. Melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan regulasi serta informasi pajak daerah kepada masyarakat;
- j. Melaksanakan penyusunan rencana penerimaan pajak daerah;
- k. Melaksanakan penyusunan daftar induk wajib pajak daerah lainnya;
- l. Melaksanakan pembuatan, penyimpanan dan pemeliharaan data induk wajib pajak Daerah;
- m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kelima

Bidang Penagihan Dan Pengendalian

Pasal 20

- (1) Bidang Penagihan Dan Pengendalian mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana kerja Bidang Penagihan dan Pengendalian;
 - b. Melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang penagihan pajak daerah dan pengawasan, pemeriksaan dan keberatan;
 - c. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan pajak daerah dan pengawasan, pemeriksaan dan keberatan;
 - d. Melaksanakan penagihan pajak daerah;
 - e. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;
 - f. Melaksanakan pemberian rekomendasi terhadap permohonan keberatan dan pengaduan wajib pajak;

- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah;
 - h. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan retribusi daerah;
 - i. Melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja kegiatan;
 - j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. Melaksanakan pengendalian ketatausahaan penagihan dan pengendalian pendapatan daerah; dan
 - a. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 21

- (1) Bidang Penagihan Dan Pengendalian, terdiri atas :
- a. Sub Bidang Pengihan PBB Dan BPHTB;
 - b. Sub Bidang Pengihan Pajak Daerah Lainnya; dan
 - c. Sub Bidang Pemeriksaan, Pengawasan Dan Keberatan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan Dan Pengendalian.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pengihan PBB Dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penagihan PBB dan BPHTB;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penagihan PBB dan BPHTB;
 - d. Melaksanakan penagihan piutang PBB dan BPHTB;
 - e. Melaksanakan konfirmasi data tunggakan wajib pajak PBB dan BPHTB;
 - f. Melaksanakan penyelesaian hasil pemeriksaan dalam rangka penagihan PBB dan BPHTB;
 - g. Melaksanakan penerbitan dan penyampaian surat teguran penagihan PBB dan BPHTB;
 - h. Melaksanakan penerbitan dan pemberitahuan surat paksa PBB dan BPHTB;
 - i. Melaksanakan penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) PBB dan BPHTB;

- j. Melaksanakan penerbitan surat keputusan pencabutan sita;
 - k. Melaksanakan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB;
 - l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - n. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Sub Bidang Pengihan Pajak Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penagihan pajak daerah lainnya;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penagihan pajak daerah lainnya;
 - d. Melaksanakan penagihan piutang pajak daerah lainnya;
 - e. Melaksanakan konfirmasi data tunggakan wajib pajak pajak daerah lainnya;
 - f. Melaksanakan penyelesaian hasil pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak daerah lainnya;
 - g. Melaksanakan penerbitan dan penyampaian surat teguran penagihan pajak daerah lainnya;
 - h. Melaksanakan penerbitan dan pemberitahuan surat paksa pajak daerah lainnya;
 - i. Melaksanakan penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) pajak daerah lainnya;
 - j. Melaksanakan penerbitan surat keputusan pencabutan sita;
 - k. Melaksanakan penyampaian ketetapan pajak daerah lainnya;
 - l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - a. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Sub Bidang Pemeriksaan, Pengawasan Dan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pemeriksaan, Pengawasan dan Keberatan;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pemeriksaan, pengawasan dan keberatan;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pemeriksaan, pengawasan dan keberatan;

- d. Melaksanakan pemeriksaan terkait dengan tindak lanjut hasil analisis pajak daerah, permohonan keberatan, tunggakan pajak daerah dan pengaduan wajib pajak;
- e. Melaksanakan verifikasi administrasi dan pemberian pertimbangan terhadap permohonan keberatan dan pengaduan wajib pajak;
- f. Melaksanakan penyusunan usulan penghapusan piutang pajak daerah;
- g. Melaksanakan pengawasan kepatuhan wajib pajak;
- h. Melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pemeriksaan pajak daerah;
- i. Melaksanakan penyampaian surat teguran belum lapor pajak;
- j. Melaksanakan verifikasi administrasi permohonan restitusi kelebihan pembayaran pajak daerah dalam bentuk uang tunai atau pemindahbukuan;
- k. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan retribusi daerah;
- l. Melaksanakan perforasi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 23

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis Badan secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Klasifikasi UPTD terdiri atas :
 - a. UPTD Kelas A untuk mewadahi Beban Kerja yang besar dengan jumlah Beban Kerja lebih dari 10.000 jam kerja efektif per tahun; dan
 - b. UPTD Kelas B untuk mewadahi Beban Kerja yang kecil dengan jumlah Beban Kerja mulai dari 5.000 sampai dengan 10.000 jam kerja efektif per tahun.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan sesuai bidang keahliannya.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 27

Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Kepala Badan, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 29

Sekretaris Badan, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 30

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 31

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris Badan melakukan tugas-tugas Kepala Badan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris Badan berhalangan sebagai pelaksana Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Badan.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 35

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Badan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Badan merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Badan merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang lingkup Badan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan IV atau jabatan pengawas di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka Timur serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal 21 Februari 2022

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

SULWAN ABOENAWAS

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal 21 Februari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

BELLI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




ICHLAS, S.H.

Pembina Tk. I, Gol. IV/b
Nip. 19700922 200212 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : 3 TAHUN 2022
 TANGGAL : 21 FEBRUARI 2022
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
 SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
 KOLAKA TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR



Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

SULWAN ABOENAWAS

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ICHLAS, S.H.

Pembina Tk. I, Gol. IV/b
 Nip. 19700922 200212 1 003